

IMPLEMENTASI PRINSIP FAIR USE TERHADAP COVER LAGU DI MEDIA SOSIAL SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

IMPLEMENTATION OF FAIR USE PRINCIPLES OF SONG COVERS ON SOCIAL MEDIA AS PART OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Aris Kristiadi Pakpahan, Faiz Mahmudi, Guna Harta, Herit Melkias Mondar

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

aris.pakpahan_hk21@nusaputra.ac.id, faiz.mahmudi_hk21@nusaputra.ac.id,
herydmondar@gmail.com, gseramby@gmail.com

ABSTRACT

Currently, the music industry has experienced developments with changes in the way musical works are accessed, distributed, and consumed. A song cover is an activity of performing another version of the original song. Covering songs on social media has actually harmed the creator's moral and economic rights. So, covering songs on social media has the potential to violate copyright. In this research, there is a problem formulation that discusses how the Fair Use Principle is implemented in Song Copyrights in Indonesia, how to Implement the Fair Use Principle in Song Cover activities on Social Media, and how to Fulfill the Exclusive Rights of Song Creators with Commercial Value in Song Covers on Social Media. The research method used in this research is a normative legal literature study with a theory and legal principles approach. The aim of this research is to determine the application of the Fair Use principle in song cover activities on social media and how it is commercialized. The research results show that the principle of fair use allows the use of works without permission from the copyright owner. The act of covering songs on social media does not violate copyright as long as it meets the fair use principle contained in Article 43 letter d of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, namely that it is non-commercial, benefits the creator, and the creator does not object to song cover activities on social media. Efforts to fulfill the exclusive rights of songwriters with commercial value on song covers on social media have been carried out by the government and service providers. However, this has not been effective, the government or related institutions need to develop official guidelines that outline the conditions under which the Fair Use Principle can be applied in the use of songs. These guidelines should include criteria such as educational purposes, criticism, commentary, and commercial use of a copyrighted song.

Keywords: *Copyright, Cover Version, Fair Use Principle, Social Media*

ABSTRAK

Saat ini industri musik telah mengalami perkembangan dengan perubahan cara karya musik diakses, didistribusikan, dan dikonsumsi. Cover lagu merupakan kegiatan mempertunjukkan versi lain dari lagu aslinya. Mengcover lagu di media sosial sebenarnya telah menciderai hak moral dan hak ekonomi pencipta. Sehingga, mengcover lagu di media sosial berpotensi melanggar Hak Cipta. Pada penelitian ini terdapat rumusan masalah yang membahas tentang bagaimana Implementasi Prinsip Fair Use terhadap Hak Cipta Lagu di Indonesia, bagaimana Implementasi Prinsip Fair Use dalam kegiatan Cover Lagu di Media Sosial dan bagaimana Pemenuhan Hak Eksklusif Pencipta Lagu yang bernilai Komersil pada Cover Lagu di Media Sosial. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur (library research) hukum normatif dengan pendekatan teori dan asas hukum. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip Fair Use dalam kegiatan cover lagu di media sosial dan bagaimana komersialisasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip fair use memungkinkan penggunaan karya tanpa izin dari pemilik hak cipta. Tindakan cover lagu di media sosial tidak melanggar hak cipta sepanjang memenuhi prinsip fair use yang terdapat dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bersifat tidak komersial, menguntungkan pencipta, dan pencipta tidak keberatan atas kegiatan cover lagu di media sosial. Upaya pemenuhan hak eksklusif pencipta lagu yang bernilai komersil pada cover lagu di media sosial telah dilakukan oleh pemerintah dan penyedia layanan. Namun, hal tersebut belum berjalan efektif, pemerintah atau lembaga terkait perlu untuk menyusun pedoman resmi yang menguraikan kondisi-kondisi di mana Prinsip Fair Use dapat diterapkan dalam penggunaan lagu. Pedoman ini harus mencakup kriteria seperti tujuan pendidikan, kritik, komentar, dan penggunaan komersial sebuah hak cipta lagu.

Kata Kunci: *Hak Cipta, Cover Lagu, prinsip Fair Use, Media Sosial.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan teknologi sangatlah pesat, hal ini ditandai dengan kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi (IPTEK). Keberadaan teknologi ini sangat memudahkan untuk mengakses informasi, pengetahuan, hiburan dan seni termasuk

karya-karya musik atau cipta lagu. Karya ini merupakan salahsatu contoh bentuk perwujudan ide dan pemikiran manusia yang dilindungi oleh negara melalui hukum hak atas kekayaan intelektual. Saat ini industri musik telah mengalami perubahan luar biasa dalam beberapa dekade terakhir. Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara karya musik diakses, didistribusikan, dan dikonsumsi. Model bisnis yang ada di industri musik telah terpengaruh oleh penurunan pendapatan dari penjualan fisik seperti CD dan peningkatan pendapatan dari layanan streaming musik.¹

Karya yang telah disebutkan diatas merupakan hak atas kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap karya intelektual yang berasal dari kemampuan cipta, rasa, dan karsa manusia. Salahsatu jenis dari hak atas kekayaan intelektual adalah hak cipta, Secara definisi Hak Cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan dapat diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.² dimana hak ini memberikan pemilik hak eksklusif untuk menyalin, mendistribusikan, mengadaptasi, menampilkan, dan menampilkan karya kreatif untuk jangka waktu tertentu.

Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas dua hak yakni hak moral (moral rights) dan hak ekonomi (economic rights). Hak moral melekat secara abadi pada diri pencipta sedangkan hak ekonomi merupakan hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak eksklusif artinya adalah hak yang hanya dimiliki dan dikuasai oleh pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak eksklusif tersebut tanpa izin pencipta.³

Hak ekonomi sebagai akibat lanjut dari hak moral merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Konsekuensi dari sifat eksklusif dari Hak Cipta yaitu setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi suatu ciptaan wajib mendapatkan ijin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 9 Ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a) penerbitan ciptaan
- b) penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c) penerjemahan ciptaan;
- d) pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;

- e) pendistribusian ciptaan atau salinannya
- f) pertunjukan ciptaan
- g) pengumuman ciptaan
- h) komunikasi ciptaan; dan
- i) penyewaan ciptaan

Hak Ekonomi pada seseorang sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁴ Perlindungan pada hak cipta bersifat utuh, artinya unsur melodi, lirik, aransemen, dan notasi mendapatkan perlindungan sebagai satu kesatuan karya cipta walaupun dimungkinkan tiap unsur pada karya cipta tersebut Hak Ciptanya dimiliki oleh pihak-pihak lain yang berbeda.

Dalam rangka mengeksploitasi karya ciptanya, pencipta atau pemegang Hak Cipta mempertunjukkan dan publikasikan karya ciptanya dengan tujuan mendapatkan manfaat baik secara moralitas maupun secara nilai ekonomis serta agar karya cipta tersebut dapat diakses dan dinikmati oleh khalayak masyarakat luas. Adapaun bentuk pemanfaatan karya cipta yang dilakukan oleh pihak lain, terkhusus terhadap karya cipta lagu atau music salah satunya yaitu dengan menampilkan atau mempertunjukkan versi lain yang berbeda dari sebuah karya cipta lagu yang telah dibuat oleh pencipta lagu tersebut yang sering kita dengar dengan istilah cover versions (cover lagu). Cover lagu dapat diartikan sebagai *the second versions of a song performed by either another act than the one that originally recorded it or by anyone except its writer*.⁵

Cover lagu adalah kegiatan memproduksi atau mempertunjukkan versi lain dari lagu oleh pihak lain selain pencipta atau pemegang Hak Cipta. Kegiatan ini berupa memodifikasi, memutilasi, merekam, menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mentransformasi, mempertunjukkan, dan mengkomunikasikan karya cipta. Hal ini sebenarnya berlawanan dengan hak moral pencipta yakni hak untuk tidak diubah karya ciptaannya yang dimana pada kegiatan cover lagu tersebut yakni mengubah suatu karya ciptaan pencipta baik merubah lirik, nada, melodi dan sebagainya sehingga tercipta versi yang berbeda dari karya orisinal atau bentuk asli dari karya pencipta lagu tersebut.

Begitupun dengan hak ekonomi pencipta, kegiatan mengadaptasi, mengaransemen, mempertunjukkan, dan mengumumkan karya cipta lagu merupakan hak ekonomi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Ayat (1) UU Hak Cipta yang dapat menghasilkan keuntungan ekonomi. Berarti seseorang yang mengcover lagu di media sosial sebenarnya telah menciderai hak moral dan melaksanakan hak ekonomi

¹ Supardi Yasa, K. G. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Lagu Yang Lagunya Diubah Tanpa Ijin.

² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 *Tentang Hak Cipta*

³ Wicaksono, I. W. (2017). Pengantar Hak Kekayaan Intelektual. Salatiga: Tisara Grafika.

⁴ Ibid

⁵ Paolo Prato, J. P. (2007). Selling Italy By The Sound: Cross-Cultural Interchanges Through Cover Records. The Rolling Stone Encyclopedia Of Rock And Roll, 441–462.

pencipta atau pemegang Hak Cipta.⁶ Dengan demikian, kegiatan cover versions atau cover lagu sebetulnya berpotensi melanggar Hak Cipta.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis merumuskan rumusan masalah tentang bagaimana Implementasi Prinsip Fair Use terhadap Hak Cipta Lagu di Indonesia, bagaimana Implementasi Prinsip Fair Use dalam kegiatan Cover Lagu di Media Sosial dan bagaimana Pemenuhan Hak Eksklusif Pencipta Lagu yang bernilai Komersil pada Cover Lagu di Media Sosial.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode penelitian yang penulis gunakan bersifat yuridis normatif dengan mencari sumber pustaka dari studi literatur (library research).⁷ Kajian Pustaka yang diterapkan berdasarkan pendekatan penelitian hukum normatif dengan berdasarkan teori dan asas hukum. Penelitian hukum normatif didefinisikan penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif ini biasa juga disebut sebagai penelitian hukum doctrinal.⁸

Teknik dan Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilaksanakan dengan tahapan-tahapan mencari, membaca, mencatat, menelaah, mengumpulkan materi dan data pustaka, kemudian dilakukan analisis materi dan penyusunan konsep naskah data yang akan dikembangkan penulis sesuai dengan kaidah penulisan yang benar serta topik pembahasan utama bisa tetap relevan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan prinsip Fair Use dalam kegiatan cover lagu di media sosial dan bagaimana komersialisasinya.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Prinsip Fair Use terhadap Hak Cipta Lagu di Indonesia

Fair use merupakan bentuk pembatasan yang membolehkan para pihak Ada pula yang menggunakan karya tersebut tanpa izin penciptanya Pembatasan tertentu. Prinsip fair use di Indonesia diatur dalam Pasal 43 hingga 51 UUHC, tindakan yang diambil berdsarkan isi yang tercantum dalam ketentuan ini. Beberapa syarat harus dipenuhi untuk bebas dari pelanggaran hak cipta. Artinya, bersifat non-komersial dan memiliki izin dari penciptanya. Tentang menggunakan, Mengambil, menyalin dan/atau mengubah karya dan/atau produk Tidak memperhitungkan seluruh atau sebagian besar hak

terkait Jika Anda menyertakan atau merujuknya, itu merupakan pelanggaran hak cipta Sumbernya lengkap dan tidak berbahaya.

Di Indonesia, implementasi prinsip Fair Use terhadap hak cipta lagu dapat melibatkan beberapa langkah penting:

1) Pendidikan dan Kesadaran Hukum:

Mendorong pendidikan kepada masyarakat, terutama pelaku seni, tentang konsep Fair Use dan bagaimana prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks hak cipta lagu. Memastikan pemahaman yang lebih baik tentang batasan dan situasi di mana Fair Use dapat diterapkan.

2) Pedoman dan Panduan:

Menyusun pedoman dan panduan yang jelas terkait dengan penggunaan lagu yang dianggap sebagai Fair Use. Memberikan arahan konkret kepada pelaku seni, penyiar radio, dan platform digital.

3) Transparansi dan Keterbukaan:

- Membangun mekanisme transparansi dalam penggunaan lagu, terutama dalam hal royalti dan kompensasi kepada pemilik lagu asli.
- Memastikan bahwa informasi terkait penggunaan lagu tersedia secara terbuka, sehingga dapat dipertanggungjawabkan oleh semua pihak.

4) Perlindungan Hak Pemilik Lagu Asli

- Memastikan bahwa pemilik lagu asli tetap mendapatkan royalti yang adil dan kompensasi atas penggunaan karyanya, meskipun dalam konteks Fair Use.
- Membuat mekanisme yang memudahkan pemilik lagu untuk melacak dan menerima royalti dari penggunaan lagu mereka.

5) Pengembangan Lisensi Alternatif:

Mendorong pengembangan model lisensi alternatif yang memudahkan penggunaan lagu dengan cara yang wajar dan memberikan insentif kepada pemilik lagu asli.

6) Keterlibatan Pemerintah dan Industri Musik:

- Mendorong keterlibatan pemerintah dan industri musik dalam proses regulasi dan pembaharuan hukum untuk mempertimbangkan konteks Fair Use.
- Memfasilitasi dialog antara pemilik lagu, pelaku seni, dan industri musik untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Dalam Pasal 43 huruf d UUHC menyebutkan bahwa “pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan

⁶ Aini, F. N. (2018). Prinsip Fair Use dalam Cover Lagu di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Doctoral dissertation, Program Studi Ilmu Hukum FH-UKSW).

⁷ Prastowo, A. (2012). Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian.

⁸ Jonaedi Effendi, J. I. (2018). Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris. Jakarta: Prenada Media.

komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.” Berdasarkan pasal tersebut dapat kita ketahui bahwa seseorang dapat melakukan cover lagu dari musisi lain asalkan meminta izin kepada musisi pemilik lagu terkait dan musisi pemilik lagu terkait tidak mempermasalahkan jika lagunya di cover. Dalam Pasal 44 UUHC, disebutkan bahwa:

Penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau perubahan suatu ciptaan dan/atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya:

- 1) disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
 - Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta;
 - keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.
- 2) Fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang tunanetra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.
- 3) Dalam hak ciptaan berupa karya arsitektur, pengubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis.

Cover lagu yang saat ini sedang populer memang tidak begitu umum Untuk memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 43 dan Pasal 44 UUHC:

Formulir permohonan penggunaan wajar. Namun perlu dikaji ulang apakah Perilaku ini menimbulkan kerugian bagi kepentingan pemegangnya Hak cipta atau pencipta.

Pengaturan terkait fair use terdapat dalam Pasal 107 US Copyright Act 1976, menurut pasal tersebut ada

beberapa faktor yang dapat menentukan apakah menyanyikan cover lagu yang diumumkan di media sosial termasuk ke dalam fair use atau termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta, yakni:

- 1) Tujuan dan karakter penggunaan, jika penggunaannya diperuntukan untuk kepentingan non komersial maka dapat dikategorikan menjadi fair use, akan tetapi jika penggunaannya ditujukan untuk kepentingan komersial maka harus memiliki atau mendapatkan lisensi dari pemegang hak cipta ataupun pencipta.
- 2) Sifat dari karya cipta yang dilindungi, sifat dasar dari ciptaan terkadang diukur menggunakan orisinalitas dan kreativitas yang diinvestasikan pencipta. Jika hanya menyalin karya ciptaan tersebut sebanyak yang dibutuhkan untuk kepentingannya, maka tindakan dalam menyanyikan ulang lagu yang diumumkan di jejaring media sosial dianggap sebagai penggunaan yang wajar.
- 3) Jumlah dan substansi isi yang digunakan, prinsipnya adalah semakin banyak bagian yang diambil maka semakin besar kemungkinan terjadinya pelanggaran. Istilah “banyak” di sini dapat diartikan pengambilan bagian yang substansial atau pokok dari ciptaan yang dianggap sebagai pelanggaran. Penilaian secara kualitatif dan kuantitatif perlu dilakukan untuk menentukan apakah termasuk kedalam fair use atau pelanggaran. Terhadap karya seni musik, lirik dan video musik pengambilan bagian terhadap fair use dilakukan maksimal 10% dari karya cipta tersebut tetapi tidak lebih dari 30 detik.
- 4) Efek penggunaan terhadap pasar atau terhadap nilai dari karya ciptaan yang digunakan yakni dampak yang akan ditimbulkan yang dapat merugikan hak cipta. Penggunaan yang merugikan kemampuan pemilik hak cipta untuk mendapatkan keuntungan dari karya aslinya cenderung tidak dianggap sebagai penggunaan wajar.⁹

B. Implementasi Prinsip Fair Use dalam kegiatan Cover Lagu di Media Sosial

Di Indonesia, hak cipta lagu dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal 40 Ayat 1 UU Hak Cipta mengatur bahwa pencipta atau pemilik hak cipta suatu lagu berhak melarang orang lain untuk menerbitkan, menyalin, atau menyebarkan lagu tersebut. Namun, Pasal 43(d) Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur bahwa

⁹ Btarifia Filza Zahra, M. K. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Melalui Prinsip Fair. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Lagu Terhadap Komersialisasi Dengan Cara Menyanyikan Ulang Yang

Diunggah Di Media Youtube (Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh).

penggunaan karya berhak cipta yang ada untuk tujuan pendidikan, penelitian atau penelitian ilmiah, termasuk menyanyikan lagu, tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta adalah bentuk penggunaan wajar atas karya berhak cipta. Istilah-istilah ini bersifat non-komersial dan/atau untuk kepentingan pencipta atau pihak-pihak yang berkepentingan, atau menunjukkan bahwa pencipta tidak berkeberatan terhadap karya dan pendistribusiannya. Masing-masing kondisi ini ditafsirkan sebagai Para penciptanya adalah sebagai berikut :

1) Tidak Komersial

Eksplorasi komersial mengacu pada penggunaan karya kreatif dan/atau hak terkait dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai sumber atau dengan imbalan tertentu. Versi cover lagu di media sosial tidak melanggar hak cipta dan mematuhi prinsip penggunaan wajar.

Royalti adalah imbalan yang diperoleh dari penggunaan hak ekonomi dalam suatu karya kreatif. Remunerasi disini maksudnya uang atau yang disamakan dengan uang. Kegiatan dilakukan pada cover lagu-lagu di media sosial yang menetapkan hak ekonomi penciptanya. Hal ini wajar jika bukan untuk tujuan komersial.¹⁰

Dalam kebijakan YouTube, salah satu media sosial yang menerbitkan lagu cover melalui, adalah penciptanya, termasuk lagu cover, bisa mendapatkan uang dengan mengunggah cover karyanya di channel YouTube miliknya. Pendapatan tersebut berasal dari iklan yang muncul di video dan dari pelanggan YouTube Red yang menonton.¹¹

Ketika cover lagu dibuat di media sosial untuk tujuan komersial, pencipta cover harus berhati-hati dalam menyeimbangkan upayanya agar dapat menikmati manfaat ekonomi dari karya, yaitu royalti dari kegiatan cover lagu yang perlu Anda bayar.

YouTube menyebut ini monetisasi. Sebelum sistem monetisasi ini diaktifkan, YouTube memeriksa apakah video tersebut berisi konten pihak ketiga. Jika konten pihak ketiga disertakan, pembuat konten harus membagi pendapatan dari video yang dimonetisasi dengan pihak ketiga yang memiliki hak eksklusif atas konten asli dan akan ditagih secara pro rata.¹²

Hal yang sama juga berlaku jika Anda mengambil konten berhak cipta milik orang lain dan mengunggahnya ke media sosial (memonetisasinya), Anda perlu membagi keuntungannya dengan pemegang hak eksklusif YouTube. Karya asli (penulis/orang terkait). Hal ini merupakan bukti lebih lanjut bahwa cover komersial dari lagu diperbolehkan

di media sosial, namun kita harus berhati-hati dalam mempertimbangkan keuntungan finansial. Dalam hal ini, adalah sisa perolehan royalti antara pencipta dan Pihak Relatif Kebohongan. Dan aktor di dalamnya.

2) Menguntungkan Hak Cipta

Cover lagu wajib menguntungkan pihak pemegang hak cipta maupun hak moral dan hak ekonomi serta mencantumkan nama pemegang hak cipta pada konten cover lagu tersebut, agar tidak merugikan pemegang hak cipta, cover lagu tidak melanggar hak cipta dikarenakan kegiatan cover lagu di media sosial tidak melanggar hak cipta dan merupakan fair use karena tetap menguntungkan pencipta baik secara aktif maupun pasif. Dari kegiatan cover lagu di media sosial menyebabkan eksistensi pencipta kian bertambah dengan adanya pencantuman namanya pada video cover yang diunggah di media sosial.

Oleh karena itu, meliputi kegiatan di media sosial juga dapat membantu menampilkan dan mengkomunikasikan karya musik kepada masyarakat. Selain itu, kegiatan cover lagu ini di media sosial tidak akan merugikan penciptanya karena akan memberikan keuntungan ekonomi bagi penciptanya.

3) Pencipta Tidak Keberatan Atas Kegiatan Cover Lagu

Izin dalam hal ini mempunyai arti yang sama dengan izin penggunaan karya berhak cipta, yaitu lagu dan/atau musik. Perjanjian ini mungkin aktual atau tersirat. Perjanjian yang sesungguhnya adalah persetujuan Sang Pencipta. Alternatifnya, pemegang hak cipta secara terbuka mengizinkan penggunaan karya musik.

Sebaliknya, persetujuan diam-diam terjadi jika pencipta/pemegang hak cipta tetap diam, atau dengan kata lain, jika pencipta/pemegang hak cipta tidak mengambil tindakan apa pun sehubungan dengan penggunaan karya musiknya.

Demikian pula jika artis cover telah memberikan izin kepada pencipta/pemegang hak cipta untuk menggunakan karya berhak cipta tersebut, dalam hal ini musik cover, namun pencipta/pemegang hak cipta tidak memberikan respon atau tanggapan, dalam hal ini pencipta menyetujui untuk meng-cover penggunaan karya musiknya oleh artis sampul yang mengajukan izin.

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa cover lagu di media sosial tidak melanggar hak cipta sepanjang memenuhi prinsip fair use, yaitu:

1) Tidak bersifat komersial. Cover lagu yang bersifat komersial, seperti untuk tujuan promosi

¹⁰ Aini, F. N. Op. Cit

¹¹ Ibid

¹² Youtube. (2023, December 6). *Youtube Help*. Diambil kembali dari Monetising eligible cover videos: <https://support.google.com/youtube/answer/3301938?hl=en-GB>

atau penjualan, dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

- 2) Membantu mempromosikan pencipta. Cover lagu yang dilakukan dengan tujuan mempromosikan pencipta lagu dapat dianggap sebagai penggunaan yang wajar.
- 3) Pencipta tidak keberatan. Jika pencipta lagu menyatakan tidak keberatan atas cover lagu, maka cover lagu tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta.

Berikut adalah beberapa tips untuk mengcover lagu di media sosial dengan memenuhi prinsip fair use:

- 1) Cantumkan informasi tentang pencipta lagu. Dalam video cover lagu, sebaiknya cantumkan informasi tentang pencipta lagu, seperti nama pencipta, judul lagu, dan tahun rilis. Hal ini dapat membantu mempromosikan pencipta lagu dan menunjukkan bahwa Anda menghormati hak cipta mereka.
- 2) Jangan mengubah karya asli secara signifikan. Perubahan yang signifikan pada karya asli dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Oleh karena itu, sebaiknya Anda hanya melakukan perubahan yang kecil, seperti perubahan pada aransemen atau gaya bernyanyi.
- 3) Jangan menggunakan materi hak cipta lainnya. Selain karya asli, cover lagu juga dapat menggunakan materi hak cipta lainnya, seperti karya seni atau video. Jika Anda menggunakan materi hak cipta lainnya, pastikan Anda memiliki izin dari pemilik hak cipta.

C. Pemenuhan Hak Eksklusif Pencipta Lagu yang bernilai Komersil pada Cover Lagu di Media Sosial

Pencipta lagu sudah selayaknya menerima imbalan (royalti) atas karyanya karena mereka dan lagu ciptaannya dapat memberikan hiburan kepada masyarakat. Sebab, hal tersebut merupakan hak eksklusif yang dapat diatribusikan kepada penciptanya.

Jika hak eksklusif penulis tidak ditegakkan, maka dianggap pelanggaran hak cipta. Bagian dari hak eksklusif pemegang hak cipta adalah “hak untuk menyalin atau mereproduksi”.¹³ Pemilik hak cipta juga dapat mengimpor dan mengeksport kreasi miliknya, membuat karya turunan dari kreasi miliknya, serta menampilkan dan memajang kreasi miliknya. Hak yang tersedia untuk umum dan eksklusif tidak boleh dijual atau dialihkan kepada pihak lain. Hak khusus ini

cenderung eksklusif, artinya hanya pemilik karya asli yang dapat menggunakannya.

Hak eksklusif seorang pencipta atas lagu cover yang mempunyai nilai komersial dapat diperoleh dengan memperoleh izin dari pemegang hak cipta. Anda dapat memperoleh izin dengan menghubungi pemegang hak cipta secara langsung atau melalui perusahaan pengelola hak cipta.

Jika Anda ingin membuat lagu cover untuk tujuan komersial seperti iklan atau penjualan, Anda harus mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Sebab, meng-cover lagu komersial dianggap sebagai penggunaan yang tidak adil dan mungkin melanggar undang-undang hak cipta.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa “Hak Cipta merupakan hak yang terdiri dari hak moral dan juga hak ekonomi”. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta (termasuk pelaku) yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun. Antara Pencipta dan Ciptaanya ada sifat kemanunggalan atau dengan kata lain ada hubungan integral di antara keduanya, hak moral juga merupakan simbol budaya hak pencipta. Sedangkan Hak ekonomi adalah hak yang didapatkan si pencipta terhadap hasil karyanya yaitu memberikan sebuah penghargaan, penghargaan itu dalam bentuk royalti, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.¹⁴

Penggunaan lagu secara komersial adalah pelanggaran hak cipta, selama pengguna memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk pembayaran lisensi lagu berdasarkan pasal 87 ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pada pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna(User) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin(lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna(user) harus membayar royalty kepada pemegang hak cipta terkait. Adapun mekanisme pembayaran royalty menurut pasal 87 UU Hak Cipta yaitu:

- 1) Untuk mendapatkan hak ekonomi setiap pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait menjadi lembaga manajemen kolektif agar dapat menarik. Imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan public yang bersifat komersial.
- 2) Pengguna hak cipta dan hak terkait yang memanfaatkan hak sebagaimana dimaksud pada

¹³ Dewa Gede Jeremy Zefanya, A. S. (2020). Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 1908-1917.

¹⁴ Ibid

ayat 1 membayar royalti kepada pencipta, pemegang hak cipta melalui lembaga manajemen kolektif.

- 3) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membuat perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran UU ini, pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif.¹⁵

Ada beberapa cara untuk mendapatkan hak eksklusif bagi pencipta yang memiliki nilai komersial pada cover lagu :

- 1) Mendapat izin langsung dari pemilik hak cipta. Cara ini merupakan cara paling efektif untuk mendapatkan izin dari pemegang hak cipta. Anda dapat menghubungi pemilik hak cipta melalui email, website, atau media sosial.
- 2) Mendapatkan izin dari pemegang hak cipta melalui perusahaan pengelola hak cipta. Jika Anda tidak mengetahui identitas pemilik hak cipta, Anda dapat menghubungi perusahaan pengelola hak cipta. Perusahaan pengelola hak cipta dapat memberikan izin atas nama pemilik hak cipta.
- 3) Mendapatkan izin dari pemegang hak cipta melalui layanan lisensi musik.

Ada beberapa layanan lisensi musik yang dapat membantu Anda mendapatkan izin untuk menggunakan karya berhak cipta seperti lagu Layanan lisensi musik biasanya menawarkan berbagai pilihan lisensi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Dengan izin dari pemilik hak cipta, Anda dapat dengan bebas mengcover lagu tanpa takut akan pelanggaran hak cipta.

Hal yang perlu di pertimbangkan ketika meminta izin untuk mengcover sebuah lagu :

- 1) Tentukan tujuan penggunaan cover lagu. Tujuan penggunaan cover lagu akan menentukan jenis izin yang perlu Anda peroleh. Jika cover lagu dilakukan untuk tujuan komersial, maka Anda perlu memperoleh izin eksklusif dari pemegang hak cipta.
- 2) Tentukan cakupan izin. Izin untuk cover lagu biasanya mencakup hak untuk mengumumkan, memperbanyak, dan mendistribusikan cover lagu. Anda dapat menentukan cakupan izin sesuai dengan kebutuhan Anda.
- 3) Tentukan biaya izin. Biaya izin untuk cover lagu biasanya ditentukan berdasarkan faktor-faktor

seperti tujuan penggunaan, cakupan izin, dan durasi penggunaan.

Mempertahankan hak eksklusif bagi pencipta yang cover lagunya mempunyai nilai komersial dapat menghindari potensi pelanggaran hak cipta dan melindungi karya kreatifnya.

Berikut contoh gugatan pelanggaran hak cipta yang melibatkan cover lagu:

- 1) Pada tahun 2019, penyanyi Indonesia Andmesh Kamalen digugat oleh pemilik hak cipta lagu "Hanya Lindu" atas dugaan pelanggaran hak cipta. Gugatan dilayangkan karena Andmesh Kamalen meng-cover lagu "Just Rindu" tanpa izin pemegang hak cipta.
- 2) Pada tahun 2020, YouTuber Indonesia Rizky Fabian digugat oleh pemegang hak cipta lagu "Persempurnaan Cinta" atas dugaan pelanggaran hak cipta. Gugatan dilayangkan karena Rizky Fabian meng-cover lagu "Persempurnaan Cinta" tanpa izin pemegang hak cipta. Kedua insiden tersebut berakhir dengan damai.

Andmesh Kamalen dan Rizky Fabian akhirnya mendapat izin dari pemegang hak cipta untuk meng-cover lagu tersebut. Untuk menghindari kemungkinan pelanggaran hak cipta, Anda harus selalu mendapatkan izin dari pemilik hak cipta sebelum mengcover sebuah lagu.

KESIMPULAN

Prinsip Fair Use adalah prinsip yang memungkinkan penggunaan karya cipta tanpa izin dari pemilik hak cipta dalam beberapa kasus tertentu, seperti untuk tujuan pendidikan, penelitian, kritik, dan berita. Di Indonesia, prinsip Fair Use diatur dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal ini menyatakan bahwa penggunaan karya cipta yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin dari pemilik hak cipta tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika penggunaan tersebut bersifat tidak komersial, menguntungkan pencipta, dan pencipta tidak keberatan atas penggunaan karyanya.

Dalam konteks lagu, prinsip Fair Use dapat diterapkan pada tindakan cover lagu. Sebuah penelitian hukum menunjukkan bahwa tindakan cover lagu di media sosial tidak melanggar Hak Cipta sepanjang memenuhi prinsip Fair Use yang terdapat dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu bersifat tidak komersial, menguntungkan pencipta, dan pencipta tidak keberatan atas kegiatan cover lagu di media sosial. beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk

¹⁵ Ibid

perlindungan hukum hak cipta lagu sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual.

Dalam konteks Indonesia, tindakan cover lagu di media sosial dapat dibenarkan berdasarkan prinsip fair use yang terdapat dalam Pasal 43 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Prinsip fair use tersebut mensyaratkan bahwa tindakan cover lagu bersifat tidak komersial, menguntungkan pencipta, dan pencipta tidak keberatan atas kegiatan cover lagu di media sosial.

Namun, perlu diingat bahwa tindakan cover lagu berpotensi melanggar Hak Cipta. Oleh karena itu, sebaiknya memastikan bahwa tindakan cover lagu yang dilakukan memenuhi prinsip fair use yang telah disebutkan sebelumnya.

Upaya pemenuhan hak eksklusif pencipta lagu yang bernilai komersial pada cover lagu di media sosial telah dilakukan oleh pemerintah dan penyedia layanan. Namun, hal tersebut belum berjalan efektif karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah maupun penyedia layanan, sehingga pengetahuan dan kesadaran hukum pengcover masih rendah, pencipta masih kurang memahami akan pentingnya melindungi ciptaan, dan aparat penegak hukum yang masih kurang tegas dalam menindaklanjuti persoalan karena masih minim pemahaman akan materi hak cipta

SARAN

- Daftarkan hak cipta lagu Anda: dengan mendaftarkan hak cipta lagu Anda, Anda akan memiliki bukti legal yang kuat bahwa lagu tersebut adalah milik Anda. Hal ini akan memudahkan Anda dalam melindungi hak cipta lagu Anda jika terjadi pelanggaran hak cipta.
- Gunakan lisensi: anda dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan lagu Anda dengan syarat dan ketentuan tertentu. Dalam hal ini, Anda tetap memiliki hak cipta atas lagu tersebut, namun memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.
- Lakukan tindakan hukum: jika terjadi pelanggaran hak cipta, Anda dapat melakukan tindakan hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Tindakan hukum yang dapat dilakukan antara lain adalah mengajukan gugatan perdata, pidana, atau tuntutan ganti rugi.
- Bekerja sama dengan lembaga perlindungan

hak cipta: anda dapat bekerja sama dengan lembaga perlindungan hak cipta seperti KCI (Karya Cipta Indonesia) untuk melindungi hak cipta lagu Anda. Lembaga ini dapat membantu Anda dalam melakukan pendaftaran hak cipta, memberikan lisensi, dan melakukan tindakan hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta.

- Keterbukaan dan Transparansi: memastikan keterbukaan dan transparansi dalam hal menggunakan lagu yang dianggap sebagai Fair Use, termasuk pembagian royalti dan kompensasi kepada pemilik lagu.
- Mekanisme Penyelesaian Sengketa: mendirikan mekanisme efektif untuk menyelesaikan sengketa terkait penggunaan lagu dengan mengacu pada Prinsip Fair Use. Mungkin melibatkan lembaga arbitrase atau mediasi untuk menyelesaikan konflik secara efisien.
- Edukasi dan Kesadaran Hukum: melakukan kampanye edukasi yang menyeluruh kepada masyarakat, terutama pelaku seni dan pemilik hak cipta, mengenai konsep dan penerapan Prinsip Fair Use dalam konteks hak cipta lagu.
- Pembuatan Pedoman Resmi: mendorong pemerintah atau lembaga terkait untuk menyusun pedoman resmi yang menguraikan kondisi-kondisi di mana Prinsip Fair Use dapat diterapkan dalam penggunaan lagu. Pedoman ini harus mencakup kriteria seperti tujuan pendidikan, kritik, komentar, dan penggunaan komersial sebuah karya hak cipta lagu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Aini, F. N. (2018). Prinsip Fair Use Dalam Cover Lagu Di Media Sosial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .
- Btarifia Filza Zahra, M. K. (2021). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Lagu Melalui Prinsip Fair. *PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA KARYA LAGU TERHADAP KOMERSIALISASI DENGAN CARA MENYANYIKAN ULANG YANG DIUNGGAH DI MEDIA YOUTUBE (Studi Kasus Lagu Akad Milik Payung Teduh)*.
- Dewa Gede Jeremy Zefanya, A. S. (2020). Kewajiban Pembayaran Royalti Terhadap Cover Lagu

Milik Musisi Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 1908-1917.

Jonaedi Effendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media.

Paolo Prato, J. P. (2007). Selling Italy By The Sound: Cross-Cultural Interchanges Through Cover Records. *The Rolling Stone Encyclopedia Of Rock And Roll*, 441–462.

Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. .

Supardi Yasa, K. G. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK LAGU YANG LAGUNYA DIUBAH TANPA IJIN.

Wicaksono, I. W. (2017). *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*. Salatiga: Tisara Grafika.

Youtube. (2023, December 6). *Youtube Help*. Diambil kembali dari Monetising eligible cover videos: <https://support.google.com/youtube/answer/3301938?hl=en-GB>

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta